



KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 17 /DPRD.LPG/III.01/2021  
TENTANG  
PERSETUJUAN PEMBAHASAN 10 (SEPULUH) RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, bahwa Keputusan rapat Paripurna atas usulan Rancangan Peraturan Daerah berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan atau penolakan;
- b. bahwa setelah melalui hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) serta pandangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang disampaikan dalam Rapat Paripurna, maka terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 24 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PEMBAHASAN 10 (SEPULUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menyetujui 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang :

1. Raperda Provinsi Lampung tentang Pertanian Organik ;
2. Raperda Provinsi Lampung tentang Pengarusutamaan Gender;
3. Raperda Provinsi Lampung tentang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi;
4. Raperda Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5. Raperda Provinsi Lampung tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Lampung;
6. Raperda Provinsi Lampung tentang Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung;
7. Raperda Provinsi Lampung tentang Energi Yang Terbarukan;
8. Raperda Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;



9. Raperda Provinsi Lampung tentang Peningkatan Iman dan Taqwa Masyarakat Provinsi Lampung;
  10. Raperda Provinsi Lampung tentang Perlindungan Kesehatan Kepada Relawan Kesehatan;
- untuk selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 24 Agustus 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
WAKIL KETUA II,**

**Hj. RIRIN KUSWANTARI, PS.Sos.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;